



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 247 / PID / 2014 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MAZDA RIZKY alias JOY bin TUKIMIN ;**
Tempat Lahir : Wonogiri ;
Umur /Tanggal Lahir : 18 tahun / 26 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Banjar RT 02 / RW 01, Desa Bulusari,
Kecamatan Slogohimo, Kabupaten
Wonogiri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan 07 Oktober 2014 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ;

Disclaimer



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 Agustus 2014 nomor 116 / Pid.B / 2014 / PN. Wng. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 September 2014 nomor 247 / PEN. PID / 2014 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 08 Juni 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 35 / WNGIRI / 06 / 2014 Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MAZDA RIZKY als JOY bin TUKIMIN bersama dengan teman-temannya (berkas terpisah) yaitu Sdr. DIMAS PRADANA, Sdr. TRIYANTO, Sdr. KRISTIANTO, Sdr. VIO ALVIN PRASETIO SAHPUTRO, Sdr. RIZQI MUTIMATUL HIDAYAT, dan Sdr. LINTANG AGIL AJI LAKSANA pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah Saksi PURWANTI alamat Ling. Duwet Kelurahan Bulusari Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama yaitu berupa 8 tabung gasLPG 3 kg milik Saksi PURWANTI dan bukan milik Terdakwa atau teman-teman Terdakwa tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. DIMAS PRADANA, Sdr. TRIYANTO, Sdr. KRISTIANTO, Sdr. VIO ALVIN PRASETIO

Hal 2 dari 8 hal, Put No. 247/PID/2014/PT SMG.



SAHPUTRO, Sdr.RIZQI MUTIMATUL HIDAYAT, dan Sdr. LINTANG AGIL AJI LAKSANA merencanakan mengambil tabung Gas LPG milik Saksi PURWANTI dan setelah rencana matang lalu niat tersebut dijalankan. Terdakwa bersama teman-temannya tersebut menuju ke rumah Saksi PURWANTI alamat Lingkungan Duwet Kelurahan Bulusari Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri dan sesampainya di tujuan langsung menuju ke sasaran yaitu mengambil tabung Gas LPG 3 kg yang waktu itu ada di teras rumah Saksi PURWANTI hanya ditutup terpal dan mudah dibuka. Ketika mengambil tabung LPG 3 kg dari teras rumah Saksi PURWANTI adalah Sdr. TRIYANTO, Sdr. LINTANG AGIL AJI LAKSANA, Sdr. RIZKY MUTIMATUL HIDAYAT, untuk Saksi DIMAS PRADANA, Sdr. VIO ALVIN PRASETYO, dan Sdr. KRISTIANTO bertugas menerima / membawa tabung Gas LPG 3 kg ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu motor tersebut yang pada saat itu digunakan untuk transportasi ke lokasi itu dan juga sekaligus mengawasi keadaan sekitar. Pada waktu itu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berhasil mengambil 8 tabung Gas LPG 3 kg dan langsung pergi;

Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang telah mengambil 8 tabung gas LPG 3 kg milik Saksi PURWANTI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dan saran yang digunakan untuk mengangkutnya adalah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. AD 5247 NR milik Sdr. LINTANG AGIL AJI LAKSANA, Honda CS1 warna hitam No.Pol. B 6503 FVH milik Sdr. VIO ALVIN PRASETIO, Honda Vario warna merah No.Pol. AD 5941 QI milik Sdr. RIZKY MUTIMATUL HIDAYAT;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi PURWANTI mengalami kerugian dari 8 tabung Gas LPG 3 kg tersebut kurang lebih senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 35 / WNGIRI / 06 / 2014, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAZDA RIZKY alias JOY bin TUKIMIN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara

Hal 3 dari 8 hal, Put No. 247/PID/2014/PT SMG.



bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAZDA RIZKY alias JOY bin TUKIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi PURWANTI binti HARTONO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 12 Agustus 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAZDA RIZKY alias JOY bin TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah tabungan gas 3 kg warna hijau dikembalikan kepada Saksi Purwanti ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2014 dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Wonogiri telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 05 / Akta Pid / 2014 / PN. Wng., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 ;

Hal 4 dari 8 hal, Put No. 247/PID/2014/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal Jepara 22 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara syah dan seksama pada tanggal 26 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Wonogiri masing-masing tertanggal 22 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana nomor 116 / Pid.B / 2014 / PN. WNG. atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri, pada tanggal 12 Agustus 2014 kemudian pada tanggal 18 Agustus 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding oleh karena itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 4(empat) bulan tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;
- bahwa putusan 4(empat) bulan penjara tersebut masih terlalu rendah mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN dalam hal ini terbukti adalah pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 7(tujuh) tahun, dimana tuntutan Penuntut Umum 1(satu) tahun ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal 5 dari 8 hal, Put No. 247/PID/2014/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 Agustus 2014 nomor 116 / Pid.B / 2014 / PN. WNG., serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pasal 363 ayat(1) ke - 4 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman bagi Terdakwa, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Dimas Pradana, Triyanto, Kristianto, Vio Alvin Prasetyo Sahputro, Rizqi Mutimatul Hidayat dan Lintang Agil Aji Laksana merupakan satu kesatuan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain (saksi Purwanti), yaitu 8(delapan) tabung gas LPG @ 3 Kg senilai Rp. 1.080.000,-(satu juta delapan puluh ribu rupiah), masing-masing memiliki tugas yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan perbuatan untuk terjadinya pencurian dengan pemberatan ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa Dkk merugikan saksi Purwanti dan membuat rasa tidak aman dan tidak nyaman dalam masyarakat ;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terlalu ringan ;
4. Bahwa penjatuhan hukuman diharapkan dapat membuat jera Pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
5. Bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut seharusnya dihukum setimpal dengan kesalahannya dan dirasa adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12

Hal 6 dari 8 hal, Put No. 247/PID/2014/PT SMG.



Agustus 2014 nomor 116 / Pid.B / 2014 / PN. WNG. tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 363 ayat(1) ke - 4 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 Agustus 2014 nomor 116 / Pid.B / 2014 / PN. WNG. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAZDA RIZKY alias JOY bin TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah tabungan gas 3 kg warna hijau dikembalikan kepada Saksi Purwanti ;

Hal 7 dari 8 hal, Put No. 247/PID/2014/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAFARUDDIN, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **HADI PITONO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

SYAFARUDDIN, SH.

Ttd.

SULARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, SH.

Hal 8 dari 8 hal, Put No. 247/PID/2014/PT SMG.